

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 256 TAHUN 1951. TENTANG PENGANGKATAN HAKIM-HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA TINGGI SURABAJA

## KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu mengangkat Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara

Tinggi Surabaja;

Mengingat : a. pasal 15 ajat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran

Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";

b. Keputusan Presiden No. 146 tahun 1951, tentang pengangkatan Hakim-perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara Tinggi

di Indonesia;

## MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

- I. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi di Surabaja:
  - 1. <u>LETNAN KOLONEL Dr. SUWONDO</u>, K.S.T.T. V;
  - 2. LETNAN KOLONEL SUDIRMAN, Kmd. Be. I. T.T. V;
  - 3. <u>LETNAN KOLONEL CHANDRA HASAN</u>, Kmd. Be. III T.T. V;
- II. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 1951.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 17 Desember 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**SUKARNO** 

MENTERI PERTAHANAN,

SEWAKA.

MENTERI KEHAKIMAN,

MOEHAMMAD NASROEN.